



Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten Bangka

Jalan A.Yani (Jalur Dua) sungailiat Bangka 33211 071792138

samsat-sungailiat.babelprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana Teknis Badan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengulangan 1 tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri/Foto copy
2. Surat Tanda Kenadraan Bermotor (STNK) dan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pembayaran pajak teliti ulang 1 tahun di loket khusus 1. Pengambilan Nomor Antri 2. Cek Progresif (khusus roda 4 atau lebih pribadi) 3. Pendaftaran, Pembayaran dan Pengambilan STNK di loket khusus
2. Prosedur pembayaran pajak teliti ulang 1 tahun di SAMSAT SETEMPOH 1. Pengambilan STNK oleh petugas yang ada di loket samsat setempoh dan wajib pajak menunggu berdasarkan urutan kedatangan 2. Petugas atau operator langsung mengentry skpd yang sudah diurutkan oleh petugas pelayanan 3. Wajib Pajak Bayar membayar pajak dan menerima skpd dan stnk yang sudah selesai

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Pendaftaran, Pembayaran dan Pengambilan STNK di loket khusus selama 3 menit

Pendaftaran, Pembayaran dan Pengambilan STNK di Samasat Setempoh selama 3 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif x Bobot x NJKB

Produk Pelayanan

1. Pengesahan ulang 1 tahun (SKPD/Notice Pajak)

Pengaduan Layanan



Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten Bangka

Jalan A.Yani (Jalur Dua) sungailiat Bangka 33211 071792138

samsat-sungailiat.babelprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Wilayah Kabupaten Bangka

1. Tatap muka
2. Kotak Pengaduan
3. Ruang Pengaduan
4. Melalui Medsos : Website, Facebook, Whatsapp, email, Instagram
 - Kotak Saran
 - <http://samsat-sungailiat.babelprov.go.id>
 - (0717) 92138 (Telepon Kantor)
 - FB Samsat Sungailiat
 - WA : Kasi STNK 082126666333
 - WA : Kasi Penetapan 085268376555
 - WA Petugas Lapangan Setempoh 085267527260